



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN

Nomor : 3352/SEK/PENG.KP1.1/XI/2023

TENTANG

**SELEKSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN
DAN PRANATA KEUANGAN APBN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI
BAWAHNYA TAHUN 2023**

Berkenaan dengan surat Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Unit Penyelenggara Uji Kompetensi Nomor PENG-20/PB.7/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dengan ini Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KEBUTUHAN JABATAN

No	Jabatan	Jenjang	Jumlah
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Ahli Pertama / Ahli Muda	1.695
2	Pranata Keuangan APBN	Terampil / Mahir / Penyelia	1.702

Rincian kebutuhan formasi jabatan sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum

Calon Peserta yang akan mengikuti seleksi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;



- d. berijazah paling rendah:
 - 1) D-3 (Diploma Tiga) untuk JF PK APBN; atau
 - 2) D-4 (Diploma Empat)/S-1 (Strata Satu) untuk JF APK APBN di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum, atau bidang lain yang relevan;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun (bersifat akumulatif) sejak tanggal 1 Januari 2013;
- f. memiliki predikat kinerja minimal Baik pada periode penilaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
- i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
- j. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1) Pengatur, golongan ruang II/c untuk JF PK APBN; atau
 - 2) Penata Muda, golongan ruang III/a untuk JF APK APBN;
- k. berusia paling tinggi 52 tahun 6 bulan;
- l. **sedang ditugaskan dan/atau sedang menduduki jabatan** dalam sub unsur JF PK APBN (sebagai PPK, PPSPM, dan Bendahara) atau JF APK APBN (sebagai PPK dan PPSPM).

2. Persyaratan Khusus

Calon Peserta yang memiliki kualifikasi Pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum, sebagaimana pada **Lampiran II** ditambahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 4 (empat) tahun (bersifat akumulatif) sejak tanggal 1 Januari 2013;

- b. memiliki portofolio sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN paling sedikit 2 (dua) sertifikat yang diperoleh/diterbitkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

C. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen yang harus dilampirkan bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. SK Pengangkatan PNS;
- b. SK Pangkat terakhir;
- c. SK Jabatan terakhir;
- d. Surat Keterangan dari **Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan)** yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, dan tidak mengajukan permohonan pindah satuan kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam **Lampiran III**;
- e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- f. Ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam SK Pangkat terakhir dan (wajib dilengkapi dengan Persetujuan Pencantuman Gelar dari Badan Kepegawaian Negara bagi yang pernah melakukan pencantuman gelar/penyesuain ijazah);
- g. Surat Pernyataan dari **Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan)** sesuai **Lampiran IV** yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun dalam hal memiliki kualifikasi pendidikan di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum; atau
 - 2) paling singkat 4 (empat) tahun dalam hal memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum;



- h. Dokumen bukti pengalaman sebagai Pengelola Keuangan APBN antara lain: PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, Penyusun Laporan Keuangan atau Operator SAI, Verifikator Keuangan (staf Pengelola Keuangan) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013, berupa:
 - 1) Surat Keputusan;
 - 2) Surat Perintah;
 - 3) Surat Tugas; dan/atau
 - 4) Sasaran Kinerja Pegawai.
- i. SKP Tahun 2021 dan Tahun 2022;
- j. Surat Keputusan atau Surat Perintah pengangkatan/penetapan sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu **yang masih berlaku**;
- k. Sertifikat Kompetensi BNT Pengeluaran/BNT Penerimaan/PNT/SNT **yang masih berlaku** bagi calon Peserta yang sedang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran/BPP/Bendahara Penerimaan/PPK/PPSPM sesuai Surat Keputusan atau Surat Perintah pengangkatan/penetapan;
- l. Portofolio berupa 2 (dua) sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diterbitkan setelah atau sama dengan tahun 2018 **bagi Calon Peserta yang memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum.**

D. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Pimpinan atau Kepala Satker memastikan sudah terdapat 1 (satu) orang PNS yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang kepegawaian untuk menjadi Admin Satker pada *e-Jafung*;
- b. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, dan/atau calon Peserta tidak dapat merangkap sebagai Admin Satker pada *e-Jafung*;
- c. Apabila diperlukan perubahan *user* admin satker, Kepala Satker dapat melakukan penggantian dengan berkoordinasi dan mengajukan formulir pendaftaran admin satker baru kepada **KPPN mitra kerja** sesuai dengan format yang tercantum dalam **Lampiran V**;
- d. Admin Satker melakukan perekaman *user* calon Peserta bagi calon Peserta dari jabatan lain yang belum memiliki *role user* pada *e-Jafung*;

- e. Calon Peserta yang sudah memiliki *role user* dapat masuk pada *e-Jafung*, memastikan data *profile* telah sesuai, dan melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf C dengan mengisi seluruh *form* pendaftaran pada *e-Jafung*, **mengunggah dokumen sesuai dengan kolom input yang disediakan**, dan selanjutnya mengajukan usulan kepada Admin Satker;
- f. Pimpinan Unit Kerja (dhi. Admin Satker pada *e-Jafung*) melakukan verifikasi berkas usulan pendaftaran seluruh calon Peserta pada lingkup Satuan Kerja masing-masing, untuk selanjutnya:
 - 1) mengembalikan kepada calon Peserta untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan dalam hal berkas usulan belum sesuai; atau
 - 2) meneruskan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (dhi. Admin K/L pada *e-Jafung*) dalam hal berkas usulan telah lengkap dan benar;
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (dhi. Admin K/L pada *e-Jafung*) melakukan verifikasi berkas usulan pendaftaran calon Peserta pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga masing-masing, untuk selanjutnya:
 - 1) mengembalikan kepada calon Peserta untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan dalam hal berkas usulan belum sesuai; atau
 - 2) meneruskan kepada Unit Penyelenggara dalam hal berkas usulan telah lengkap dan benar;
- h. Tata Cara Pendaftaran dan Petunjuk Penggunaan Aplikasi *e-Jafung* bagi Calon Peserta, Admin Satker, dan Admin K/L dapat dilihat melalui <https://bit.ly/Juknise-Jafung>.

E. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PERPINDAHAN JABATAN

Seleksi Perpindahan Jabatan ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2023 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembuatan <i>user e-Jafung</i> calon Peserta seleksi perpindahan jabatan oleh Admin Satker <i>e-Jafung</i>	1 s.d. 17 November 2023
2.	Perekaman berkas pendaftaran dan pengajuan usulan oleh calon Peserta melalui aplikasi <i>e-Jafung</i>	
3.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pimpinan Unit Kerja (<i>role user Admin Satker</i>) dan pengajuan usulan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga melalui aplikasi <i>e-Jafung</i>	
4.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga (<i>role user Admin K/L</i>) dan Pengajuan usulan kepada Unit Penyelenggara Uji Kompetensi melalui aplikasi <i>e-Jafung</i>	
5.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Unit Penyelenggara Uji Kompetensi	18 s.d. 30 November 2023
6.	Pengumuman Peserta Uji Kompetensi	4 Desember 2023
7.	Pelaksanaan Uji Kompetensi	diumumkan kemudian
8.	Penyampaian rekomendasi Pengangkatan	diumumkan kemudian

F. LAIN-LAIN

- 1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF APK APBN dan JF PK APBN dalam rangka perpindahan jabatan dilaksanakan menggunakan aplikasi *e-Jafung*;
- 2) Calon Peserta **wajib** memastikan **golongan dan pendidikan pada aplikasi GPP Pusat sudah sesuai dengan kondisi terkini** sebelum pembuatan *user* oleh Admin;

- 3) Calon Peserta **wajib** mengupload dokumen pada aplikasi *e-Jafung* sesuai dengan kolom inputan yang disediakan, kesalahan pemilihan kolom inputan *upload* dokumen akan **otomatis menggugurkan** usulan pendaftaran calon peserta;
- 4) Jenjang jabatan bagi calon Peserta Perpindahan dari Jabatan fungsional tertentu lainnya ke dalam JF PK APBN dan JF APK APBN ditetapkan sama dengan jenjang jabatan sebelumnya;
- 5) Penentuan jenjang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- 6) Unit Penyelenggara tidak memungut biaya (**gratis**) terhadap seluruh proses penyelenggaraan seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN tahun 2023;
- 7) Pegawai yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus dalam Uji Kompetensi seleksi perpindahan jabatan ini **tidak diperkenankan** untuk mengajukan pindah satuan kerja;
- 8) Keputusan Panitia bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat;
- 9) Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses seleksi, dapat menghubungi **HAI Kemenkeu** (*call center*: 14090, *e-mail* atau tiket: ***hai.kemenkeu.go.id***) dan Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, narahubung Sdr. Ilham (HP. 087889966734), Sdr. Ari (HP. 08990929646), Sdr. Adis (HP. 081212582532), dan Sdri. Zia (HP. 085710660040).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 02 November 2023

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto